



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUH ILHAM SAMUDERA Bin HELMY AKBAR**
Tempat lahir : Malang
Umur/ / Tanggal lahir : 23 / 9 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Perdagangan Komplek Bumi Indah Lestari II/131 Rt.24 Rw.02 Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/XI/2020/Lantas tertanggal 20 November 2020;

Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum H. Abdul Kadir Mukti, SH yaitu Advokad/Pengacara dari Kantor Advokad-Pengacara H.Abd.Kadir Mukti,SH & Rekan yang beralamat di Jl H.Boejasin Gang Muhajirin No.19 Pelaihari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 2 Pebruari 2021 Nomor : 6/Leg/SK/2021/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ILHAM SAMUDERA Bin HELMY AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dakwaan pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ILHAM SAMUDERA Bin HELMY AKBAR dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C;
 - 1 (satu) Buah SIM Gol.A an. MUH. ILHAM SAMUDERA;

Dikembalikan kepada terdakwa MUH. ILHAM SAMUDERA Bin HELMY AKBAR

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR.

Dikembalikan kepada saksi ISHAK bin MASMAN (Alm)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUH. ILHAM SAMUDERA Bin HELMY AKBAR pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa Panyipatan Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 Wita telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Batakan No.18 Rt.13 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan. Peristiwa berawal ketika Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SAMUDERA melaju dari arah Pelaihari hari menuju Batakan sesampainya di Jalan Raya Batakan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan / arah sebaliknya Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban SALMAN pada saat memasuki jalan yang menikung, tiba-tiba

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Korban SALMAN tersebut melambung ke kanan jalan, sehingga Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SAMUDERA menghindari ke kanan jalan arah sebaliknya milik pengendara sepeda motor, namun Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban SALMAN juga berusaha menghindari. Karena jarak kendaraan sudah dekat dan peristiwa terjadi dengan cepat, terjadilah benturan antara kedua kendaraan bermotor tersebut. Korban Salman terpelantai membentur kaca depan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Korban jatuh ke samping badan jalan. Setelah terjadi benturan keras, pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yaitu Korban SALMAN (Alm.) langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka pada bagian kepala dengan posisi telentang pada badan jalan.

- Berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 445.2/333/TU-Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. PUSKESMAS PANYIPATAN yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Panyipatan Maulana Setiyo Budi, SKM dan Dokter/Petugas Jaga Amelia, Amd.Keb. pada tanggal 17 Desember 2020 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas nama SALMAN umur 74 Tahun yang beralamat di Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, **"Penderita Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Benturan Dan Ada Luka Di Bagian Kepala"**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. ILHAM SAMUDERA Bin HELMY AKBAR pada Hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Batakan Rt.13 Desa Panyipatan Kec.Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu Tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 16.40 Wita telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Batakan No.18 Rt.13 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab.Tanah Laut Prov.Kalimantan Selatan. Peristiwa berawal ketika Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SAMUDERA melaju dari arah Pelaihari hari menuju Batakan sesampainya di Jalan Raya Batakan Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, pada saat yang bersamaan datang dari arah yang berlawanan / arah sebaliknya Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban SALMAN pada saat memasuki jalan yang menikung tiba-tiba Sepeda Motor Korban SALMAN tersebut melambung ke kanan jalan, sehingga Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa MUHAMMAD ILHAM SAMUDERA menghindar ke kanan jalan arah sebaliknya, namun Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh Korban SALMAN juga berusaha menghindar. Terdakwa terlambat melakukan pengereman karena jarak kendaraan sudah dekat dan peristiwa terjadi dengan cepat, terjadilah benturan antara kedua kendaraan bermotor tersebut. Korban Salman terpelantai membentur kaca depan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Korban jatuh ke samping badan jalan. Setelah terjadi benturan keras, pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Merah No.Pol : DA 6781 LAR yaitu Korban SALMAN (Alm.) langsung meninggal dunia di tempat kejadian perkara dengan luka pada bagian kepala dengan posisi telentang pada badan jalan.
- Berdasarkan SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor : 445.2/333/TU-Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. PUSKESMAS PANYIPATAN yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Panyipatan Maulana Setiyo Budi, SKM dan Dokter/Petugas Jaga Amelia, Amd.Keb. pada tanggal 17 Desember 2020 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan atas nama SALMAN umur 74 Tahun yang beralamat di Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan, **"Penderita Meninggal Karena Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Benturan Dan Ada Luka Di Bagian Kepala"**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa membenarkan, selanjutnya baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISHAK Bin MASMAN (Alm)** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 Wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh.Ilham Samudera bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban bernama Salman meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah keponakan korban dan tidak tinggal serumah dengan korban;
- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah, Saksi mendengar suara benturan keras, kemudian Saksi mendatangi tempat kejadian tersebut ternyata ada tabrakan Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol: DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh.Ilham Samudera bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol: DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman;
- Bahwa di tempat kejadian Saksi melihat sopir mobil dalam keadaan sehat, sedangkan pengendara sepeda motor dalam posisi terkapar di jalan aspal dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa posisi korban berada di sebelah kanan jalan dari arah Pelaihari menuju ke Batakan;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan terang, jalan arah tikungan, namun tidak licin, tetapi juga tidak mulus, karena ada tambalan/sulaman;
- Bahwa pada saat Saksi datang, korban sudah meninggal dunia, setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Panyipatan dengan menggunakan mobil ambulan, kebetulan saat itu ada mobil ambulan lewat, kemudian korban dibawa pulang ke rumahnya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut ada pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah korban, meminta maaf dan memberikan santunan dan keluarga korban telah menerima kejadian ini sebagai musibah, korban mempunyai isteri, namun sudah meninggal, dan mempunyai 1 (satu) orang anak angkat;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tempat kejadian sekitar 200 (dua ratus) meter;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi melihat korban terluka di kepala sebelah kiri, Saksi juga melihat dari dalam mobil sopirnya keluar dan dalam keadaan panik, ada niat akan menolong korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar lokasi kejadian ada rambu-rambu lalu lintas;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), yang diterima anak angkat korban dan santunan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) berupa uang untuk selamatan;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Dr. SILVAN JUWITA Binti KURNIAWAN PURNOMO** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 Wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh. Ilham Samudera bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban bernama Salman meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat Saksi sedang berada di rumah Jl. Parit Mas Rt. 27 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Saksi mendapat kabar melalui Whats app group UGD Puskesmas Panyipatan beserta foto

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mengabarkan korban kecelakaan dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat dari foto korban tersebut, korban ditutupi dengan daun pisang dan tangannya sudah membiru serta di kepala banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka-luka pada diri korban dan tidak mengeluarkan *Visum et Repertum* atas diri korban, selain karena tidak ada permintaan dari pihak kepolisian, Saksi juga tidak melihat korban secara langsung;
- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada dokter jaga di Puskesmas Panyipatan karena Saksi berjaga sejak jam 08.00 WITA sampai dengan jam 14.00 WITA kemudian Saksi pulang ke Pelaihari, selebihnya yang berjaga saat itu adalah Bidan ibu Amelia;
- Bahwa pada saat itu tidak ada petugas perawat yang jaga, petugas yang berjaga saat itu tupoksinya hanya melayani ibu hamil dan melahirkan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada petugas jaga di Puskesmas Panyipatan, dan dikatakan korbannya tidak mengenakan helm;
- Bahwa atas kematian korban, dikeluarkan surat kematian atas diri korban tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Panyipatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **AMELIA, Amd.Keb. Binti ANANG MULYANI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 Wita di Jl. Raya Batakan Rt. 13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa **Muh. Ilham Samudera bin Helmy Akbar** dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban bernama Salman meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat Saksi sedang jaga di Puskesmas Panyipatan, Saksi melihat ada mobil ambulan membawa korban ke Puskesmas Panyipatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi diminta oleh sopir ambulan untuk memastikan kondisi korban masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan pemeriksaan terhadap korban yang masih berada di dalam mobil ambulan, setelah itu korban dibawa pulang oleh keluarganya;
- Bahwa pada saat memeriksa korban, Saksi melihat ada luka di pelipis kanan kepala korban, saat itu belum ada Polisi datang, setelah korban dibawa pulang oleh keluarganya, beberapa saat kemudian datang pihak Kepolisian yang diberi kabar oleh pihak keluarga korban sehingga saat kejadian polisi terlambat datang;
- Bahwa Saksi hanya memeriksa korban di dalam mobil ambulan dan memastikan korban sudah meninggal dunia, setelah itu tidak ada upaya lain;
- Bahwa tidak ada dokter jaga di Puskesmas Panyipatan dan dari pihak keluarga korban juga tidak meminta surat-surat dari Puskesmas Panyipatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. **KHAIRURRASYID Bin H. SURIAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh.Ilham Samudera bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban bernama Salman meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi sebagai penumpang Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh.Ilham Samudera bin Helmy Akbar dan beberapa orang yang ada di dalamnya sebanyak 5 (lima) orang, termasuk Saksi dan Terdakwa selaku pengemudi, saat itu posisi Saksi duduk di samping Terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi ikut di dalam mobil tersebut mau liburan ke Batakan dan mobil berjalan dari arah Pelaihari menuju arah Batakan;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat jalan dekat dengan tikungan, Saksi juga melihat korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah datang dari arah berlawanan yang mengambil jalan mobil dengan kecepatan sekitar 80 km/jam;
- Bahwa oleh karena sama-sama terkejut, kemudian mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh.Ilham Samudera bin Helmy Akbar mengambil jalan ke sebelah kanan, sedangkan korban juga mengambil jalannya ke sebelah kanan Terdakwa, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan terang, jalan arah tikungan, namun tidak licin, tetapi juga tidak mulus, karena ada tambalan/sulaman aspal;
- Bahwa saat itu mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa belum masuk jalan tikungan melaju dengan kecepatan di bawah 80 km/jam, sekitar antara 60 km/jam sampai dengan 70 km/jam;
- Bahwa pada saat terjadi benturan, korban terpental dan membentur kaca mobil, kemudian terjatuh di sebelah kanan mobil Terdakwa, yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa keluar mobil dalam keadaan panik mau menolong korban, namun masyarakat yang datang belum mau menolong;
- Bahwa kemudian datang mobil ambulan, setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Panyipatan, sedangkan Saksi dan teman-teman serta Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa berada di Polres Tanah Laut, kemudian Saksi bertemu dengan keluarga korban, setelah itu terjadilah perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga korban, namun Saksi tidak mengetahui isi dari perdamaian tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak begadang atau minum minuman beralkohol dan Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tidak ada yang berlubang, namun ada tambalan aspal;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat mengerem, namun tidak berhenti dan setelah terjadi benturan, kemudian mobil berhenti, korban tidak terseret, namun korban terjatuh di sebelah kanan mobil Terdakwa;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, korban yang sudah dalam keadaan meninggal dunia dibawa mobil ambulan ke Puskesmas Panyipatan, sedang Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi tidak melihat jelas kondisi korban;
 - Bahwa sebelum terjadi benturan, Terdakwa sempat mengerem dan mengambil jalan ke kanan;
 - Bahwa sebelum terjadi benturan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa berada di jalur sebelah kiri jalan, setelah datang sepeda motor korban dari arah berlawanan, oleh karena sepeda motor mengambil jalur mobil, kemudian mobil mengambil jalur sebelah kanan, sedangkan sepeda motor korban kembali ke jalurnya, sehingga terjadilah benturan tersebut;
 - Bahwa sebelumnya mobil dalam keadaan baik, dan Terdakwa sempat mengecek ban mobil tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian nomor: 445.2/333/TU-Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Panyipatan tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa penderita meninggal karena kecelakaan lalu lintas akibat benturan dan ada luka di bagian kepala;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.30 Wita di Jl. Raya Batakan Rt. 13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang Terdakwa kemudikan dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban bernama Salman meninggal dunia;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Pelaihari menuju arah Batakan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sampai dengan 50 Km/jam, yang merupakan jalan menikung, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan kecepatan tinggi dari arah yang berlawanan melambung mengambil jalur badan jalan Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membanting setir ke kanan berupaya menghindari agar tidak terjadi benturan, namun sepeda motor korban kembali ke jalannya, dan terjadilah benturan tersebut;
- Bahwa setelah melihat sepeda motor korban yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa sempat mengerem mobilnya;
- Bahwa setelah terjadi benturan, kemudian korban membentur kaca mobil Terdakwa dan terpental di sebelah kanan mobil Terdakwa;
- Bahwa kemudian mobil Terdakwa berhenti dan Terdakwa berusaha untuk keluar dari mobil untuk melakukan pertolongan terhadap korban, namun pintu mobil tidak bisa dibuka, lalu ada warga membantu membukakan pintu mobil dan memberitahukan korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa keluar dari mobil dan kebetulan ada mobil ambulan datang dan Babinsa Panyipatan, kemudian korban dibawa mobil ambulan, sedangkan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor korban yang lebih duluan sampai di tikungan jalan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa di tempat kejadian tersebut, sebelah kiri jalan ada kebun dan sebelah kanan jalan ada sawah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengerem dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari sepeda motor korban tersebut, namun Terdakwa tidak sempat mengklakson;
- Bahwa di dalam mobil Terdakwa ada 5 (lima) orang termasuk Terdakwa sebagai pengemudi, sebelum kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak minum minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM), sebelum kejadian ini selain Terdakwa sebagai mahasiswa juga pengemudi *online*;
- Bahwa benar ada surat perjanjian perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti isi perdamaian, yang Terdakwa ketahui hanya saling memaafkan dan keluarga Terdakwa memberi santunan yang pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan yang kedua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) dan juga ada surat pernyataan;

- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa selain membawa penumpang, mobil Terdakwa juga ada membawa barang bawaan untuk semalaman;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut milik nenek Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu Metalik No.Pol: DA 8744 C;
 2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No.Pol: DA 8744 C;
 3. 1 (satu) buah SIM Gol A An. MUH ILHAM SAMUDERA;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol: DA 6781 LAR;
- hal mana terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat putusan ini, semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No.Pol: DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa **MUH ILHAM SAMUDERA Bin HELMY AKBAR** dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol: DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama SALMAN, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Pelaihari menuju arah Batakan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sampai dengan 50 Km/jam, yang merupakan jalan menikung, tiba-tiba datang sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio warna merah dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dari arah yang berlawanan melambung mengambil jalur badan jalan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membanting setir ke kanan berupaya menghindari agar tidak terjadi benturan, namun sepeda motor korban kembali ke jalannya, dan terjadilah benturan tersebut;

- Bahwa sebelum terjadi benturan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, mobil Terdakwa berada di jalur sebelah kiri jalan, setelah datang sepeda motor korban yang datang dari arah berlawanan, karena sepeda motor mengambil jalur mobil, kemudian mobil mengambil jalur sebelah kanan, sedangkan sepeda motor korban kembali ke jalurnya, sehingga terjadilah benturan tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi benturan, korban terpental dan membentur kaca mobil, kemudian terjatuh di sebelah kanan mobil Terdakwa, yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan terang, jalan arah tikungan, namun tidak licin, tetapi juga tidak mulus, karena ada tambalan/sulaman, dan di lokasi kejadian terdapat rambu-rambu lalu lintas;
- Bahwa pengemudi mobil dalam keadaan sehat sedangkan pengendara sepeda motor dalam posisi terkapar di jalan aspal dengan kondisi tangan sudah membiru serta di kepala banyak mengeluarkan darah dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa keluar mobil dalam keadaan panik mau menolong korban, kemudian datang mobil ambulan melintas, setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Panyipatan, sedangkan Saksi dan teman-teman serta Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Laut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 445.2/333/TU-Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Panyipatan tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa penderita meninggal karena kecelakaan lalu lintas akibat benturan dan ada luka di bagian kepala;
- Bahwa Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sebelum kejadian Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak ada begadang atau minum minuman beralkohol;
- Bahwa sebelumnya mobil dalam keadaan baik, dan Terdakwa sempat mengecek ban mobil tersebut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, telah dibuat surat perjanjian perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban, dan pihak keluarga Terdakwa ada memberikan santunan sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), yang menerima anak angkat korban, kemudian ada memberi santunan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) berupa uang untuk selamatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
3. Unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah "Setiap Orang" adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar dengan identitas tersebut di atas, sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa, keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, serta Terdakwa juga telah mengakui sendiri bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, maka harus dibuktikan lebih

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



dulu tindak pidana apa yang dilakukannya, maka karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengemudi” berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23, adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi, selanjutnya “mengemudi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan kendaraan (perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” sesuai dengan Pasal 1 ke-8 dan Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol: DA 8744 C dan Terdakwa mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk itu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Ayla Warna Abu-Abu Metalik No.Pol: DA 8744 C merupakan kendaraan pengangkut yang digerakkan oleh rangkaian peralatan mekanik berupa mesin dan digunakan di jalan di permukaan tanah atau jalan beraspal selain rel sehingga masuk dalam kategori “Kendaraan Bermotor” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa menurut **Jan Rummelink** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana* (hal.177) mengatakan bahwa pada intinya, *culpa* mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. *Culpa* disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa *culpa* berarti tidak atau kurang menduga secara nyata terlebih dahulu kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan, misalnya dalam hal lalu lintas, kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan terhadap kemungkinan resiko terancam bahaya oleh pengguna jalan yang mengemudikan kendaraannya secara tidak berhati-hati;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi dan Doktrin Hukum Pidana, terdapat 2 (dua) syarat yang dapat menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan



sebagai suatu kelalaian atau *culpa*, yakni:

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukan dengan kurang hati-hati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol: DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol: DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Pelaihari menuju arah Batakan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sampai dengan 50 Km/jam, yang merupakan jalan menikung, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dari arah yang berlawanan melambung mengambil jalur badan jalan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membanting setir ke kanan berupaya menghindari agar tidak terjadi benturan, namun sepeda motor korban kembali ke jalannya, dan terjadilah benturan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, cuaca dalam keadaan terang, jalan arah tikungan, namun tidak licin, tetapi juga tidak mulus, karena ada tambalan/sulaman, dan juga di sekitar lokasi terdapat rambu-rambu lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ketika sedang mengemudikan kendaraannya, pada saat Terdakwa melihat jalan di depannya terdapat tikungan maka seharusnya Terdakwa mengantisipasi dengan melambatkan kecepatannya, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa sempat mengerem, akan tetapi tindakan tersebut dilakukan ketika Terdakwa sudah melihat adanya sepeda motor korban yang melambung di depannya sehingga tidak cukup waktu dan jarak untuk melakukan pengereman dan pada akhirnya kendaraan Terdakwa menabrak sepeda motor



korban, hal tersebut menunjukkan Terdakwa kurang bersikap antisipatif pada saat mengemudikan mobilnya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kelalaian Terdakwa sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan kelalaian tersebut terjadi tanpa dikehendaki dan disengaja, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” adalah peristiwa tersebut sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya yaitu kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan Mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu Metalik No Pol: DA 8744 C telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini Sdr. SALMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 14 Nopember 2020 sekitar jam 16.40 wita di Jl. Raya Batakan Rt.13 Desa Panyitaan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu Metalik No Pol : DA 8744 C yang dikemudikan oleh Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar dengan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol : DA 6781 LAR yang dikendarai oleh korban yang bernama Salman, yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa mengemudikan mobil dari arah Pelaihari menuju arah Batakan dengan kecepatan sekitar 40 Km/jam sampai dengan 50 Km/jam, yang merupakan jalan menikung, tiba-tiba datang sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan kecepatan tinggi sekitar 80 km/jam dari arah yang berlawanan melambung mengambil jalur badan jalan Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa bermaksud membanting setir ke kanan berupaya menghindari agar tidak terjadi benturan, namun sepeda motor korban kembali ke jalannya, dan terjadilah benturan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi benturan, korban terpental dan membentur kaca mobil, kemudian korban jatuh terkapar di jalan aspal di sebelah kanan mobil Terdakwa, yang mengakibatkan korban meninggal dunia ditempat kejadian dengan kondisi tangan sudah membiru serta di kepala banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa setelah itu korban dibawa ke Puskesmas Panyipatan menggunakan mobil ambulans yang kebetulan melintas di jalan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sesampainya di puskesmas Saksi Amelia, Amd.Keb. Binti Anang Mulyani yang sedang di puskesmas tersebut memeriksa kondisi korban yang masih berada dalam mobil ambulans kemudian Saksi Amelia, Amd.Keb. Binti Anang Mulyani menyatakan bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia hal mana didukung oleh Surat Keterangan Kematian nomor: 445.2/333/TU-Pusk.PNY/2020 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut UPT. Puskesmas Panyipatan yang ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas Panyipatan tertanggal 17 Desember 2020 yang menyatakan bahwa penderita meninggal karena kecelakaan lalu lintas akibat benturan dan ada luka di bagian kepala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang telah dipertimbangkan dinyatakan terbukti, maka tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terjadi dan pelakunya adalah Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar, sehingga unsur ke-1 “Setiap orang” dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga dipandang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol: DA 8744 C;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla warna abu abu Metalik No Pol: DA 8744 C;
3. 1 (satu) buah SIM Gol A An. Muh Ilham Samudera;

yang telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar tidak semata-mata digunakan untuk tindak kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis adalah milik sah Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar, maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No Pol: DA 6781 LAR yang telah dilakukan penyitaan dari Hairani masih memiliki nilai ekonomis adalah milik sah dari Hairani yang masih merupakan saudara dari Saksi Ishak Bin Masman (Alm.), maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian, maka statusnya akan ditetapkan selengkapnyanya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah memiliki itikad baik yaitu memberi santunan kepada keluarga korban dan telah terdapat perjanjian perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu metalik no.pol DA 8744 C;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Ayla warna abu-abu metalik no.pol DA 8744 C;
 - 1 (satu) buah SIM Gol. A an. MUH ILHAM SAMUDERA;dikembalikan kepada Terdakwa Muh Ilham Samudera Bin Helmy Akbar;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah no.pol DA 6781 LAR;
dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ishak Bin Masman (Alm.);
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., Yustisia Larasati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Seliya Yustika Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Budiman, S.H.

Asyrotun Mugiastuti, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)